

# Konfigurasi Hukum Islam Modern

Oleh : Yusdani



*Yusdani, Lahir di Kuripan, Tanjung Lubuk, OKI, Palembang, 11 Nopember 1962, Alumni Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Pidana dan Perdata Islam. sejak tahun 1992 menjadi dosen tetap pada Fakultas Syari'ah UII Yogyakarta.*

## Pendahuluan

Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam pada periode modern telah mengundang sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam, tetapi metode yang dikembangkan para pembaharu dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Dalam penelitian mengenai pembaharuan hukum Islam di dunia Islam, Anderson dan John L. Esposito<sup>1</sup> berkesimpulan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaharu Islam dalam menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang adhoc dan fragmented (terpilah-pilah) dengan mengeksploitasi prinsip takhayyur (sesuatu metode yurisprudensi yang karena dalam suatu situasi spesifik dibolehkan meninggalkan mazhab hukumnya untuk mengikuti mazhab lainnya) serta talfiq (metode mengkombinasikan berbagai pandangan berbagai mazhab untuk membentuk peraturan tunggal). Penerapan kedua metode yang dieksploitasi ini, tentu

saja menghasilkan pranata-pranata hukum yang serampangan, arbitrer dan self contradictory.

Memungut fragment-fragment opini masa lampau yang terisolasi tanpa mempertimbangkan akar kesejarahannya kemudian menyusunnya ke dalam jenis mosaik yang semena-mena dengan menyeludupkan di bawah permukaannya berbagai struktur atau inkonsistensinya jelas merupakan usaha pembaharu yang artificial dan tidak realistis.<sup>2</sup> Bahkan, sebagaimana diungkapkan oleh Anderson, kecenderungan semacam itu menunjukkan aplikasi doktrin taqlid yang ekstrim.<sup>3</sup>

Itulah sebabnya Schacht menegaskan: Yurisprudensi legislasi Islam kaum modernis (pembaharu), agar dapat bersifat logis dan permanen, tengah membutuhkan basis teoritis yang lebih tegas dan konsisten.<sup>4</sup> Dengan kata lain, meminjam ungkapan Esposito kebutuhan mendesak para pembaharu Islam sekarang ini jika mereka menghasilkan Hukum Islam yang

komprehensif dan berkembang secara konsisten adalah merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar Islam yang kokoh.<sup>5</sup>

### Formulasi Awal Metodologi Hukum Islam

Krisis pemikiran hukum Islam pada periode modern, yang sebagiannya berakar dalam sejarah keagamaan Islam, dan sebagiannya lagi dikarenakan tantangan modernitas, dapat disembuh dengan suatu metodologi yang sistematis dan komprehensif sebagaimana akan ditelusuri pada uraian berikut ini.

Perumusan metodologi Hukum Islam yang sistematis dan komprehensif, hendaklah berpangkal tolak dari perumusan metodologi tafsir Al-Qur'an terutama ayat-ayat hukum dengan pendekatan historis-kronologis, guna merekonstruksi ideal-moral, yang dituju kitab suci tersebut dengan bantuan hadits sebagai bagian organisnya. Pemahaman Al-Qur'an secara utuh dengan berpijak pada prinsip tafsir klasik, Al-Qur'an yufassiru ba'dhuhu ba'dha serta pentingnya memperhatikan kondisi kekinian dalam upaya penerapan ideal moral ajaran Al-Qur'an.<sup>6</sup> Dalam kaitan ini juga penting memahami kondisi aktual masyarakat Arab pra Islam dan masa Nabi dalam rangka menafsirkan pernyataan-pernyataan legal dan sosio-ekonomik Al-Qur'an. Pendekatan historis ini adalah sebagai satu-satunya cara yang dapat diterima dan berlaku adil kepada tuntutan intelektual ataupun integritas moral, hanya dengan cara semacam inilah suatu apresiasi sejati terhadap tujuan-tujuan Al-Qur'an dan hadis dapat dicapai.<sup>7</sup>

Aplikasi pendekatan kesejarahan di atas, tentu saja menimbulkan problem serius

dengan hakikat keabadian Al-Qur'an sebagai kalam Allah, penekanan pentingnya perbedaan antara ideal moral yang dituju Al-Qur'an dari ketentuan legal spesifiknya. Dalam kasus poligami dan perbudakan, ideal moral yang dituju Al-Qur'an adalah monogami dan emansipasi budak. Sementara penerimaan Al-Qur'an secara legal terhadap prantara-pranata tersebut karena mustahil untuk menghapuskannya dalam seketika, mengingat prantara itu telah berakar dalam struktur sosial Arab di masa Nabi.<sup>8</sup> Hal ini jelas menunjukkan upaya dalam memahami tujuan-tujuan Al-Qur'an dan menerapkannya ke dalam konteks kekinian yang konkrit. Bahkan kebijaksanaan termasyhur khalifah Umar bin Khaththab, seperti:

Tidak diterapkannya hukuman had kasus pencurian pada waktu paceklik. Begitu juga Umar merubah kebijaksanaan Rasulullah dalam menghadapi persoalan tanah di daerah yang baru ditaklukkan. Di zaman Nabi, tanah-tanah yang disita sebagai akibat penaklukan dibagikan kepada prajurit Muslim yang menaklukan. Oleh sebab itu Umar tidak membagi-bagikan tanah-tanah yang ditaklukan kepada tentara muslim, tapi membiarkan tanah itu dikuasai oleh penduduk aslinya (kasus Irak dan Mesir). Kebijakan Umar ini bukanlah tanpa mendapat tantangan dari sementara sahabat, disamping banyak pula yang mendukungnya. Umar berpendapat bahwa bila serdadu muslim dibiarkan tinggal di tanah taklukannya, mereka akan berhenti menjadi prajurit. Tapi alasan yang lebih kuat adalah kepercayaan Umar yang tak tergoyahkan pada prinsip keadilan sosio-ekonomi. Sebab jika tanah-tanah itu tetap dibagikan pada sipenakluk, bagaimana

nasib generasi mendatang dari daerah yang dikuasai itu? Untuk tindakannya yang menyimpang itu, Umar mendapat tempat berpijak pada ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Hasyr ayat 7 dan 10.

Terhadap tindakan Umar yang jelas menyimpang secara formal dari sunnah Nabi dalam hal penting, ia melakukan itu adalah untuk kepentingan pelaksanaan intisari dari sunnah Nabi. Memang dalam sejarah sedikit orang yang mampu melaksanakan sunnah Nabi secara begitu kreatif, efektif dan dinamis.

Tetapi ini adalah pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan dimana setiap masyarakat yang hidup harus menghadapinya.<sup>9</sup> Umar adalah manusia tanpa wahyu, tapi wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi ditangkapnya dengan fikirannya yang kreatif dan intuisinya yang menembus. Kasus Umar ini adalah untuk menunjukkan bahwa betapa suatu hukum dapat berubah secara formal menghadapi perubahan sosial, tapi jiwa dan ideal moral yang mendasari hukum formal itu tetap bertahan tidak berubah.<sup>10</sup> Di samping itu kasus Umar ini juga memberikan ilustrasi dan contoh yang penting tentang penyimpangan dari hukum Islam yang sudah mapan demi kepentingan keadilan dan kesejahteraan sosial.<sup>11</sup>

Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukan Umar bin Khaththab yang telah dikemukakan itu merupakan argumen bahwa generasi muslim awal telah menafsirkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi selaras dengan situasi kontemporenya, dengan berpegang teguh pada tujuan-tujuannya atau prinsip-prinsip kedua sumber tersebut. Dengan mengutip contoh-contoh di atas, kita sebenarnya telah

memasuki salah satu kunci tentang hukum Islam, dan bahwa suatu rekonstruksi total masyarakat Islam pada abad ini hanyalah mungkin bila isi syaria'ah yang merupakan hasil ijtihad ditinjau kembali secara kritis dengan Al-Qur'an sebagai kriterium terakhir.

Sehubungan dengan upaya menemukan metodologi hukum Islam yang komprehensif dan sistematis dalam kaitan untuk menjawab tantangan modernitas maka tiga langkah utama perlu dilakukan, yaitu (1) pendekatan historis untuk menemukan makna teks Al-Qur'an dalam bentangan karir dan perjuangan nabi; (2) pembedaan antara ketetapan legal dengan sasaran dan tujuan Al-Qur'an; (3) pemahaman dan penetapan sasaran Al-Qur'an dengan mempertimbangkan secara sepenuhnya latar sosiologisnya.

Sehubungan dengan langkah pertama maka suatu pendekatan historis yang serius dan jujur harus digunakan untuk menemukan makna teks Al-Qur'an. Aspek metafisis ajaran Al-Qur'an mungkin tidak menyediakan dirinya dengan mudah untuk dikenakan terapi historis, tetapi bagian-bagian sosiologisnya pasti menyediakan dirinya untuk dikenakan terapi historis tersebut.

Pertama, Al-Qur'an harus dipelajari dalam tatanan kronologisnya mengawali dengan pemeriksaan terhadap bagian-bagian wahyu paling awal akan memberikan suatu persepsi yang cukup akurat mengenai dorongan dasar gerakan Islam, sebagaimana dibedakan dari ketetapan-ketetapan dan pranata-pranata yang dibangun belakangan. Dengan demikian seseorang harus mengikuti bentangan Al-Qur'an sepanjang sejarah karir dan perjuangan Muhammad.

Metode historis ini akan banyak menyelamatkan kita dari penafsiran-penafsiran Al-Qur'an kalangan modernis yang ekstravagan dan artifisial. Di samping menetapkan makna rincian-rinciannya, metode ini juga akan menunjukkan secara jelas makna keseluruhan Al-Qur'an dalam suatu cara yang sistematis dan koheren.<sup>12</sup>

Sedang tentang langkah kedua, perbedaan antara ketetapan legal dengan sasaran dan tujuan Al-Qur'an. Setelah aplikasi langkah pertama di atas, seseorang telah siap untuk membedakan antara ketetapan-ketetapan legal Al-Qur'an dan sasaran-sasaran serta tujuannya. Karena Al-Qur'an biasanya menjelaskan alasan-alasan bagi pernyataan-pernyataan legal spesifiknya<sup>13</sup>

Sementara tentang langkah yang ketiga, adalah memahami dan menetapkan sasaran serta tujuan Al-Qur'an dengan memperhatikan latar belakang sosiologisnya, yaitu lingkungan dimana Nabi bergerak dan bekerja. Hal ini akan mengakhiri penafsiran-penafsiran Al-Qur'an yang subyektif. Pendekatan ini akan bermanfaat dan merupakan harapan satu-satunya bagi suatu penafsiran Al-Qur'an yang berhasil dewasa ini.<sup>14</sup>

### Prosedur dan Prinsip Ijtihad Hukum Islam

Rumusan awal metodologi yang telah dikemukakan itu dengan jelas memperlihatkan bahwa prosedur pendekatan yang ditawarkan lebih difokuskan pada penafsiran atau, pemahaman, aspek hukum atau sosial ajaran-ajaran Al-Qur'an. Hal ini tampak dalam pernyataannya bahwa kandungan Syari'ah mesti menjadi sasaran pemeriksaan

yang segar dalam sinaran bukti Al-Qur'an, dan bahwa aspek metafisis Al-Qur'an yang menjadi esensi pendekatannya serta penekanannya yang tegas pada perbedaan antara sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan Al-Qur'an (ideal moral) dari ketentuan legal spesifiknya, yang merupakan mata rantai terakhir tiga langkah yang telah digariskan. Selain dalam ketiga langkah di atas pertimbangan terhadap konteks kekinian hendaklah menjadi perhatian pula.

Dalam konteks ini, perlu diteliti kembali tentang arti dan cakupan prinsip masalahat (kepentingan umum) serta upaya dalam memberikan konseptualisasi kontemporer terhadap prinsip tersebut. Syaikh Akhmad Zaky Yamani, sangat menakjubkan dalam orientasinya yang liberal tentang konsep masalahat dan dalam pernyataan-pernyataan yang sangat umum, akan tetapi contoh-contoh yang dikemukakannya dari perbendaharaan hukum Islam klasik tidak memadai bagi kandungan generalisasi yang dibuatnya.<sup>15</sup> Pernyataan Yamani bahwa perbedaan antara 'illah (alasan) dan hikmah (tujuan) suatu hukum hanya bertalian dengan aspek ibadah dan kasus-kasus sekuler, keduanya yaitu 'illah dan hikmah identik, tidak dapat disepakati. Akan tetapi dalam bidang sosial tidak terdapat perbedaan antara 'illah dan hikmah. Dalam titik ini, tidak dapat disepakati jika bidang sosial diistilahkan sebagai sekuler, karena seseorang tentu saja bisa menyatakan bahwa hukum Islam yang diperoleh dari Al-Qur'an dan sunnah oleh kalangan Hanafiah dan Syafi'iah, misalnya sekuler selanjutnya, pembedaan antara 'illah dan hikmah tidak dapat dipertahankan.<sup>16</sup>

Berpijak pada tujuan terhadap pandangan-pandangan Yamani itulah perlu

perumusan kembali metodologi untuk memperoleh prinsip-prinsip hukum Islam dari Al-Qur'an dan sunnah, serta menawarkan metodologi baru untuk maksud tersebut. Metodologi yang dimaksud ini terdiri atas dua gerakan pemikiran yuristik: Pertama, dari yang khusus (partikular) kepada yang umum (general); dan kedua, dari yang umum kepada yang khusus.

Sehubungan dengan gerakan pemikiran yuristik pertama, melibatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip Al-Qur'an dan sunnah merupakan bagian organisasinya. Bidang sosial perintah-perintah Al-Qur'an memiliki suatu background situasional, sebagaimana pewahyuan Al-Qur'an sendiri yang memiliki latarbelakang religio-sosial yang sangat konkrit dalam politheisme dan disequilibrium sosio ekonomik masyarakat Makkah pada awal Islam; perintah-perintah Al-Qur'an muncul tidak dalam suatu kevakuman, tetapi selalu turun sebagai solusi terhadap masalah-masalah aktual. Latar belakang situasional ini, yang disebut sebab-sebab pewahyuan (sya'an nuzul) direkam dalam tafsir-tafsir Al-Qur'an.

Al-Qur'an juga biasanya menyebutkan, baik secara eksplisit maupun implisit, alasan-alasan bagi suatu pernyataan yang berisi prinsip-prinsip moral atau legal. Pemahaman terhadap alasan-alasan ini adalah sangat penting bagi suatu pemahaman terhadap pernyataan legal atau kuasi-legal Al-Qur'an. Alasan-alasan ini adalah hikmah yang merupakan esensi ajaran Al-Qur'an tentang masyarakat. Suatu kajian mendalam terhadap sebab-sebab pewahyuan akan menampakkan kepada kita untuk mengidentifikasi dan memahami

secara tepat bukan hanya tujuan-tujuan tersebut, tetapi juga hubungan antara pernyataan-pernyataan legal atau kuasi-legal dan tujuan atau sasaran yang berjalinkelindan dengannya yang harus dikandung atau dipenuhi oleh pernyataan tersebut.

Karena itu, berbagai tujuan dan prinsip Al-Qur'an harus dipadukan untuk menghasilkan suatu teori sosio-moral (yaitu etik Al-Qur'an) yang padu dan komprehensif, yang didasarkan secara tepat pada Al-Qur'an dan rekannya sunnah.<sup>17</sup>

Sementara dalam gerakan pemikiran yuristik kedua adalah metode berpikir dari yang umum kepada yang khusus. Kumpulan prinsip yang diperoleh dari Al-Qur'an lewat cara yang dicandera di atas (gerakan pemikiran yuristik pertama), harus diterapkan terhadap masyarakat muslim dalam konteks dewasa ini. Sebagaimana dengan latar belakang ajaran Al-Qur'an yang harus dikaji untuk memperoleh prinsip-prinsip umum Al-Qur'an, maka situasi kontemporer juga harus dikaji untuk diambil darinya prinsip-prinsip tentang penerapan hukum terhadap situasi tersebut, jenis penelitian sosiologis terhadap situasi kontemporer ini akan memberi indikasi yang tepat tentang bagaimana prinsip-prinsip yang diperoleh dari Al-Qur'an dan sunnah harus ditubuhkan dalam legislasi kontemporer.<sup>18</sup>

Dengan demikian, jelas bahwa gerakan ganda yang ditawarkan di atas lebih tertuju pada penafsiran hukum atau ajaran sosial Al-Qur'an, sekalipun hal ini harus bermula dari penafsiran terhadap aspek metafisis yang merupakan ajaran awal Al-Qur'an dan latar belakang bagi ajaran-ajaran sosialnya.

Proses penafsiran yang diajukan itu,

sebagaimana dengan rumusan sebelumnya yang telah dikemukakan, terdiri dari suatu gerakan ganda, yaitu dari situasi sekarang ke masa Al-Qur'an diturunkan, dan kembali lagi ke masa kini. Proses gerakan ganda tersebut, secara jelas dapat digambarkan sebagai berikut :

Yang pertama dari dua gerakan, terdiri dari dua langkah. Langkah pertama, seseorang harus memahami arti dan makna suatu pernyataan tertentu dengan mempelajari situasi atau problem historis dimana pernyataan tersebut merupakan jawabannya. Tentu saja, sebelum mempelajari teks-teks spesifik dalam sinaran situasi spesifiknya, suatu kajian umum mengenai situasi makro dalam batasan-batasan masyarakat, agama, adat-istiadat, prantara-pranata, bahkan tentang kehidupan secara menyeluruh di Arabia pada saat kehadiran Islam serta khususnya di sekitar Makkah dengan tidak mengenyampingkan peperangan-peperangan Persi-Bizantium harus dilakukan.

Jadi langkah pertama dari gerakan pertama ini adalah upaya untuk memahami Al-Qur'an secara utuh maupun dalam batasan-batasan spesifikasi yang merupakan respon terhadap situasi-situasi spesifik.

Langkah kedua, adalah menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial umum yang dapat didasarkan dari teks-teks spesifik Al-Qur'an dalam sinaran latar belakang sosio-historis dan ratio legis yang sering dinyatakan. Langkah pertama memahami makna teks-teks spesifik Al-Qur'an itu

sendiri menyiratkan arti langkah kedua dan akan membawa kepadanya. Selama proses ini, perhatian harus diarahkan kepada tujuan ajaran Al-Qur'an sebagai suatu keseluruhan sehingga setiap arti tertentu yang dipahami, setiap hukum yang dinyatakan, serta setiap tujuan yang dirumuskan akan koheren dengan lainnya. Al-Qur'an sebagai keseluruhan mendorong menanamkan suatu sikap yang pasti terhadap kehidupan dan benar-benar memiliki suatu pandangan dunia yang konkrit dan ajarannya tidak mengandung kontradiksi dalam tetapi koheren secara keseluruhan.

Gerakan pertama dimulai dari hal-hal spesifik dalam Al-Qur'an dan sistematisasi prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan-tujuan jangka panjangnya, sedang gerakan kedua yang harus dilakukan dari pandangan umum ini ke pandangan spesifik yang harus diformulasikan dan realisasikan sekarang. Maksudnya adalah yang umum itu harus ditubuhkan kedalam konteks sosio-histories konkrit dewasa ini. Sesungguhnya hal ini membutuhkan kajian cermat terhadap situasi dewasa ini dan analisis terhadap berbagai unsur komponennya sehingga dapat menilai situasi sekarang dan mengubahnya sejauh yang diperlukan, serta mendeterminasi prioritas-prioritas baru untuk mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an secara segar. Hingga taraf kita mampu mencapai kedua moment gerakan ganda ini dengan berhasil, maka perintah-perintah Al-Qur'an akan menjadi hidup dan efektif kembali.

Moment kedua ini juga berperan akan berperan sebagai pengoreksi hasil-hasil moment pertama, yaitu hasil-hasil pemahaman dan penafsiran. Karena jika

hasil-hasil pemahaman tersebut ternyata gagal dalam aplikasinya di masa kini, maka tentunya telah terjadi kegagalan dalam menilai situasi saat ini atau kegagalan dalam memahami Al-Qur'an. Sebab tidak mungkin sesuatu yang dapat dan secara aktual direalisasikan dalam tatanan spesifik di masa lampau tidak bisa direalisasikan dalam konteks kehidupan dewasa ini dengan mempertimbangkan perbedaan hal-hal spesifik dalam situasi saat ini dimana (ungkapan) mempertimbangkan perbedaan-perbedaan hal-hal spesifik dalam situasi saat ini, meliputi perubahan aturan-aturan masa lampau selaras dengan situasi yang telah berubah di masa kini asalkan perubahan ini tidak mengorbankan prinsip-prinsip ini dan nilai yang diperoleh dari masa lampau dan perubahan situasi masa sekarang dimana perlu hingga selaras dengan prinsip-prinsip umum dan nilai-nilai tersebut.<sup>19</sup>

Formulasi definitif metodologi sistematis di atas itulah apa yang disebut prosedur ijtihad, berdasarkan pada asimilasi dan elaborasi secara sistematis pandangan seorang yuris maliki yang bernama Al-Syatibi, tentang betapa mendesaknya memahami Al-Qur'an sebagai ajaran yang padu dan kohesif<sup>20</sup> ke dalam gerakan pertama rumusan metodologi sistematis di atas. Dalam kaitan ini benar apa yang dikatakan Iqbal, bahwa dalam negara impiannya itu, Islam antara lain akan memiliki kesempatan untuk memobilisasi hukumnya selaras dengan semangat aslinya dan semangat zaman modern.

### Rekonstruksi Metodologi Hukum Islam Modern

Untuk merekonstruksi metodologi

hukum Islam yang sistematis dan komprehensif dan mengoperasikannya, hal yang mendesak untuk dirumuskan dalam kaitan ini adalah: pertama-tama memformulasikan tentang pandangan Al-Qur'an terhadap dunia (*weltanschauung*). *Weltanschauung* ini akan menyangkut tentang Tuhan, hubungan Tuhan dengan Manusia dan alam, serta peranNya dalam sejarah manusia dan masyarakat. Dengan menjernihkan pemahaman mengenai hakekat Tuhan, eksistensi manusia, atau memungkinkan suatu analisis sistematis terhadap ajaran-ajaran moral Al-Qur'an, yang pada gilirannya akan menghasilkan etika Al-Qur'an. Selanjutnya adalah merumuskan hukum yang selaras dengan kebutuhan-kebutuhan kontemporer berdasarkan etika tersebut.

Sehubungan dengan perumusan pandangan dunia menurut Al-Qur'an, dan upaya untuk membangunnya, menurut Fazlur Rahman belum pernah dilakukan dalam sejarah Islam.<sup>22</sup> Dan ketiadaan wawasan yang padu tentangnya telah membawa malapetaka hebat terhadap gagasan rasional-filosofi.<sup>23</sup> Sebab ia memandang upaya di bidang ini merupakan suatu kebutuhan mutlak dan mendesak.

Akan tetapi perlu ditegaskan sekali lagi bahwa pandangan dunia Al-Qur'an terkait secara organis dengan etika Al-Qur'an dan formulasi hukum. Hal ini dikarenakan sebagaimana telah disinggung di atas, hanya dengan menjernihkan pengertian terhadap pandangan dunia Al-Qur'an, barulah etika Al-Qur'an sebagai sumber formulasi hukum Islam kontemporer dapat dibangun. Dengan kata lain, etika Al-Qur'an memiliki basis nyata dalam pandangan dunia tersebut.<sup>24</sup> Bahkan

lebih jauh lagi, bagian-bagian metafisis Al-Qur'an ini merupakan latar belakang bagi elaborasi yang koheren atas pesan-pesan Al-Qur'an di bidang moral, sosial dan legal.<sup>25</sup>

Tugas kedua dalam operasi metodologi hukum yang sistematis dan komprehensif itu adalah penyusunan etika Al-Qur'an yang sistematis. Sebagaimana mengenai pandangan dunia Al-Qur'an upaya penyusunan etika Al-Qur'an, baik secara sistematis ataupun sebaliknya, oleh kaum muslimin belum pernah dilakukan.<sup>26</sup>

Padahal etika Al-Qur'an ini merupakan esensi ajaran kitab suci tersebut dan merupakan mata rantai penghubung yang penting antara teologi dan hukum.<sup>27</sup> Memang benar bahwa Al-Qur'an cenderung mengkonkritkan hal-hal yang bersifat etis, membungkus hal-hal yang umum ke dalam perintah-perintah legal atau quasi-legal. Tetapi hal ini tepatnya merupakan pertanda dari semangat moral Al-Qur'an bahwa ia tidak hanya puas dengan proporsi-proporsi etis yang dapat digeneralisasi, tetapi mendesak untuk menterjemahkannya ke dalam paradigma-paradigma yang aktual. Walaupun demikian, Al-Qur'an selalu menjelaskan tujuan-tujuan atau prinsip-prinsip yang merupakan esensi hukum-hukumnya.<sup>28</sup>

Akibat ketiadaan rumusan etika Al-Qur'an ini, teologi dan fiqh tidak pernah terkait secara organis antara satu dengan lainnya dalam sejarah Islam.<sup>29</sup> Sekalipun teologi mengaku sebagai pembela asumsi-asumsi hukum dan menjustifikasi fiqh, namun dalam kenyataannya ia tumbuh dan berkembang demikian bebasnya dari fiqh dan terkadang berlawanan dengan dasarnya yang asasi.<sup>30</sup> Bahkan lebih jauh

ketiadaan formulasi sistematis etika Al-Qur'an dan ketegaran para fuqaha dalam berpegang secara harfiah pada ayat-ayat individual, telah membuat hukum-hukum seringkali dirumuskan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak dimaksudkan sebagai hukum. Contohnya adalah QS. XXXIII : 28-29. Ayat-ayat ini, jelas mengandung pengertian moral bahwa isteri-isteri Nabi seharusnya tidak menuntut harta benda duniawi. Tetapi para fuqaha mengartikan ayat-ayat tersebut bahwa seorang laki-laki sewaktu-waktu dapat memberi pilihan kepada isterinya apakah akan tetap hidup bersamanya atau bercerai darinya sebagai suatu prosedur legal.<sup>31</sup> Dari kasus semacam ini, jelaslah menunjukkan perlunya dan segeranya penanganan nilai-nilai etika dalam Al-Qur'an secara terpisah, kemudian merumuskan hukum berpijak pada etika tersebut dengan mempertimbangkan konteks kekinian.

Dalam hubungan ini, empat ilustrasi berikut ini tentang qiyas, poligami dan perbudakan, serta konsumsi alkohol, memperlihatkan bagaimana gerakan pertama yang terdiri atas dua langkah, sebagaimana dikemukakan di muka dapat diaplikasikan.

Sehubungan dengan qiyas, bahwa Al-Qur'an (QS. II : 178; IV : 92) memperkuat hukum pembunuhan yang telah berjalan dalam masyarakat Arab pra-Islam. Solusi spesifik Al-Qur'an ini memberi kebebasan kepada keluarga korban memilih antara menuntut balas (qiyas) atau meminta sejumlah uang ganti rugi (diyat).

Di samping Al-Qur'an juga menambahkan pengampunan atau pemberi maaf dari keluarga korban yang dipandang sebagai kebajikan bernilai tinggi. Solusi-

solusi Al-Qur'an ini memandang pembunuhan sebagai kejahatan terhadap keluarga, sehingga keluarga tersebut bisa menuntut diyat. Tetapi ditempat lain, ketika berbicara tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil (keluarga putera Adam) Al-Qur'an menyatakan:

Untuk alasan-alasan inilah kami tetapkan bagi Bani Israil bahwa barang siapa membunuh tanpa hak yaitu membunuh seseorang yang tidak bersalah, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia, dan barangsiapa menyelamatkan kehidupan seseorang, maka seolah-olah ia telah menyelamatkan seluruh manusia. (QS. V : 27 dan 32). Ayat ini jelas telah menjadikan pembunuhan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan terhadap keluarga korban. Dengan demikian, solusi Al-Qur'an dalam QS. II : 178 dan VI : 12, harus dimasukkan ke bawah prinsip yang memandang pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>32</sup>

Sementara poligami dalam QS. IV : 3, menjelaskan bahwa masalah ini muncul dalam konteks gadis-gadis yatim. Di dalam QS. V : 2, Al-Qur'an mengutuk penyalahgunaan kekayaan anak-anak yatim oleh para wali. Tema semacam ini telah dikemukakan Al-Qur'an sejak di Makkah (QS. VI : 152; XVII : 34), dan lebih ditekankan lagi pada periode Madinah (QS. II : 220; IV : 2,6,10,127). Selain itu Al-Qur'an menyatakan bahwa agar tidak terjadi penyelewengan harta gadis-gadis yatim, para wali harus berlaku adil (QS. IV : 3), penafsiran semacam ini, didukung oleh keterangan (QS. IV : 127), yang mungkin turun lebih awal dari (QS. IV : 3). Ketentuan

untuk berlaku adil, sebagai syarat berpoligami, kembali ditekankan (QS. IV : 129) ini, dengan menegaskan bahwa adalah mustahil untuk berlaku adil diantara isteri-isteri.<sup>33</sup> Jadi dalam kasus poligami ini, klausa mengenai berlaku adil harus mendapat perhatian dan ditetapkan memiliki urgensi yang lebih mendasar dari pada klausa spesifik yang mengizinkan poligami. Tuntutan untuk berlaku adil dan wajar merupakan salah satu tuntutan dasar keseluruhan ajaran Al-Qur'an.<sup>34</sup> Lebih jauh lagi adalah, bahwa Al-Qur'an berkehendak untuk memaksimalkan kebahagiaan hidup keluarga, dan untuk tujuan ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan monogami secara normal adalah ideal.

Tetapi tujuan-tujuan ideal-moral ini harus berkompromi dengan kondisi aktual masyarakat Arab pada abad ketujuh, dimana poligami berakar dalam dan tegar sehingga secara legal tidak bisa dicabut seketika karena akan menghancurkan tujuan moral itu sendiri.<sup>35</sup> Dan tampaknya memang benar bahwa kebolehan berpoligami adalah bidang legal, sedangkan sangsi-sangsi yang diletakkan di atasnya adalah dalam bentuk ideal moral yang masyarakat diharapkan berorientasi ke arahnya, karena adalah mustahil untuk menghilangkan poligami dalam seketika secara legal.<sup>36</sup>

Sedang kasus perbudakan, juga berjalan paralel dengan poligami. Secara legal Al-Qur'an menerima institusi perbudakan karena kemustahilan untuk menghapuskan secara seketika.

Tetap secara moral Al-Qur'an menggalakkan pembebasan budak (QS. XC : 13; V : 89; LVIII : 3; XXIV : 33).<sup>37</sup> Dengan demikian, tujuan Al-Qur'an dalam kasus perbudakan ini adalah agar perbudakan

dihapuskan sama sekali.<sup>38</sup>

Ilustrasi terakhir adalah tentang gerakan pertama di atas yaitu tentang pelarangan konsumsi alkohol, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada periode Makkah Al-Qur'an menyebutkan alkohol sebagai salah satu ciptaan Tuhan bersama-sama dengan susu dan madu (XVI : 66-69). Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, kita diberi kabar bahwa terdapat sekelompok orang - Umar bin Khaththab ada diantara mereka yang menginginkan agar Al-Qur'an melarang mengkonsumsi alkohol. dalam (QS. II : 219). Setelah beberapa waktu, ada sebuah pesta diselenggarakan di rumah salah seorang Anshar, beberapa orang muslim mabuk. Ketika salah seorang dari pemimpin salat malam, ia keliru membaca Al-Qur'an. Ketika peristiwa ini sampai kepada Nabi, maka turunlah (QS. IV : 43) dan menurut laporan lain, bahwa diadakan pesta lain sejenis, yang mana pada peristiwa ini terjadi baku hantam, dikatakan bahwa hidung Sa'ad bin Abi Waqas patah. Peristiwa ini juga sampai kepada Nabi, dan turunlah (QS. V : 90-91).

Berpangkal tolak dari ayat tertentu alkohol pertama kali diumumkan sebagai salah satu diantara rahmat Tuhan, yang kemudian ada penyempitan disahkan dalam dua ayat berikutnya (QS. II : 219 dan IV : 43) dan akhirnya dideklarasikan sebagai perbuatan setan dan kekejian.<sup>39</sup>

Keempat ilustrasi di atas, sekalipun memberi penekanan berbeda-beda, tetapi secara pasti dapat memberi gambaran yang sangat jelas mengenai aplikasi gerakan pertama metodologi hukum Islam sistematis yang berpijak pada konteks situasional dan koherensi Al-Qur'an. Bahkan etika Al-

Qur'an inilah yang harus dijadikan fondasi bagi seluruh pemikiran hukum Islam.<sup>40</sup>

Apabila formulasi etika Al-Qur'an telah tergarap selaras dengan langkah-langkah yang telah dikemukakan itu, maka tugas selanjutnya adalah menumbuhkan etika Al-Qur'an tersebut ke dalam konteks konkrit sosio-historis dewasa ini. Disini gerakan kedua yang telah digariskan dalam gerakan gandanya bekerja. Penumbuhan ini sebagaimana telah disinggung, meliputi modifikasi aturan-aturan lama selaras dengan situasi kekinian asalkan tidak memperkosa prinsip-prinsip yang telah disistematiskan ke dalam etika Al-Qur'an serta perubahan hal-hal yang ada dalam situasi dewasa ini hingga selaras dengan prinsip-prinsip tersebut. Namun sebelumnya, situasi dewasa ini perlu dikaji secara kritis, politik, sosio-kultur dan sebagainya terlebih dahulu demi keberhasilan penubuhan etika Al-Qur'an tersebut.<sup>41</sup>

Proses penubuhan tujuan-tujuan atau prinsip-prinsip Al-Qur'an dan sunnah perilaku aktual nabi dengan cara mengadakan terobosan aturan-aturan lama/ atau mengubah sesuai situasi baru, memerlukan formulasi metodologi yang sistematis dan komprehensif. Penubuhan ini akan mewujudkan maslahat (kepentingan umum) yang terkait secara organis dengan prinsip-prinsip yang telah terumuskan dalam etika Al-Qur'an, serta tidak lepas mengambang secara bebas dari nilai-nilai religius.<sup>42</sup>

Selanjutnya bahwa dalam proses penubuhan itu, perbedaan-perbedaan lingkungan regional dan kultural antara negara-negara Islam memiliki hukum atau pranata Islam yang bercorak lokal, selaras

dengan situasi dan kondisi negara itu.<sup>43</sup> Dengan demikian Indonesia, misalnya, bisa saja memiliki hukum Islam atau fiqh ala Indonesia demikian pula negara-negara Islam lainnya asal saja penubuhan ke dalam bentuk hukum atau pranata lokal tersebut didasarkan pada etika Al-Qur'an.

### Penutup

Sebagai penutup dari uraian-uraian terdahulu, maka dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bahwa suatu rekonstruksi total masyarakat Islam pada abad ini hanyalah mungkin bila isi syari'ah yang merupakan hasil ijtihad ditinjau kembali secara kritis dengan Al-Qur'an sebagai furqan dan kriterium terakhir.

Bahwa untuk menjurus kearah itu, pandangan dunia dan etik Al-Qur'an dirasa perlu untuk segera dirumuskan.

Bahwa pandangan dunia dan etik Al-Qur'an itulah yang diharapkan untuk dijadikan fondasi bagi seluruh pemikiran hukum Islam dan sebagai dasar teori tata sosio-politik umat dalam rangka membangun suatu dunia yang bermoral.

### Catatan Kaki

1. Anderson, *Law Reform In The Muslim World* (London : Univ of London the athlon Press, 1976), hal 42; John L Esposito, *Women in Muslim Family Law* (Syracuse : syracuse Univ. Press, 1982), hal. 94-102.

2. Schact, *Problems of Modern Islamic Legislation*, *Studies islamica*, hal. 120

3. Anderson, *Law Reform in the Muslim World* (London Univ. of London

the Athlon Press, 1976), hal 52

4. Schact, "Problems", hal. 120

5. Esposito, "Wowen", hal 101 -102

6. Fazlur Rahman, *Riba and Interest*, Publikasi Lembaga Riset Islam, Pakistan November, 1963, hal. 1-43

7. Fazlur Rahman, *The Impact of Modernity*, *Islamic Studies*, vol. 5, No. 1 1966, hal. 121-

8. *Ibid*, hal. 121-122

9. Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (Karachi : Central Institute of Islamic Research, 1965), hal. 180-182

10. Ahmad Syafi'i Ma'arif, "Menyimak Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Islam" dalam Panji Masyarakat, No. 403 Th XXV (1 Agt 1983), Hal. 77

11. Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung : Pustaka, 1984), hal. 108

12. Fazlur Rahman, "Islamic Modernism : It's Scope, Methode and Alternatives", *International Journal of Middle Eastern Studies*, vol. I, No. 4, 1970, hal. 329

13. *Ibid*

14. *Ibid*, hal. 329-330

15. Ahmad Zaky Yamani, *Syari'at Islam Yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini*, Alih Bahasa, Mahyudin Syaf, (Bandung : P.T. Al-Ma'arif, 1986) hal. 41-45

16. Fazlur Rahman, *Towards Reformulating the Methodology of Islamic law*; sheikh Yamani on Public, vol. 12, 1979; hal. 219-221

17. *Ibid*, hal. 121

18. *Ibid*, hal. 221

19. Fazlur Rahman, *Islam and Modernity : Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago dan London : Univ. of

Chichago Press, 1982), hal. 5-7 (Edisi Indonesia : Islam dan Modernitas : Tentang Transformation Intelektual, terj. ahsin Muhammad, Bandung : Pustaka, 1985)

20. Al-syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Kairo : Muhammad Ali Shubaih 1969 ), I : 13-14

21. M. Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (New Delhi : Kitab Bhavan, 1981), hal. 148

22. Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung : Pustaka, 1984), hal. 256

23. Fazlur Rahman, *Islam dan Modernity*, hal. 3

24. Fazlur Rahman, *Islam*, hal. 257

25. *Ibid*, hal. 154

26. *Ibid*, hal. 154

27. *Ibid*, hal. 154, *Islam*, hal. 257

28. *Ibid*

29. Fazlur Rahman, *Islamic Studies and the Future of Islam*, Islamic studies : tradition and Problem, ed. Malcolm H. Kerr, Malibu, California, 1988, hal. 126-127

30. Fazlur Rahman, *Function Interdependence of Law and Theology, Theology and Law in Islam*, ed. G.E. von Grunebaum, (Wiesbaden : Otto Harrossowits, 1971), hal. 89-97

31. Fazlur Rahman, *Islam*, hal. 257

32. Fazlur Rahman, *Interpreting the Qur'an*, Ingury, Mei 1986, hal. 46

33. Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an* (Minneapolis, Chicago : Bibliotheca Islamica, 1980), hal. 47 (Edisi Indonesia, Tema pokok Al-Qur'an, terj. Anas Mahyuddin, Bandung : Pustaka, 1983)

34. *Ibid*, hal. 48

35. Fazlur Rahman, *The Impact of Modernity*, hal. 121-122

36. Fazlur Rahman, *Mayor Themes*, hal. 488

37. *Ibid*.

38. Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, hal. 19.

39. Fazlur Rahman, *Interpreting*, hal. 46-47

40. A.S. Ma'arif, *Menyimak*, hal. 77

41. Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, hal. 7

42. Fazlur Rahman, *Islamic Studies*, hal. 129

43. A.S. Ma'arif, *Menyimak*, hal. 7

#### Daftar Pustaka

Anderson, J.N.D, *Law Reform in the Muslim World*, London : Univ. of London, the Athlon Press, 1976.

Esposito, John L., *Women in Muslim Family Law*, Syracus, New York : syracus Univ. Press, 1982.

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. A. Garnadi, bandung Pustaka, 1984.

Iqbal, Muhammad, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, New Delhi : Kitab Bhavan, 1981

Ma'arif, Ahmad syaffi, "Menyimak Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Islam" dalam panji Masyarakat, No. 403 Th. XXV-1 Agustus 1983.

Rahman, Fazlur, *Riba and Interest*, Pakistan : Publikasi Lembaga Riset Islam, November 1963

-----, *The Impact of modernity*, Islamic studies, vol. 5, No. 1, 1966

-----, *Islamic Methodology in History*, Karachi : Central Institute of Islamic research, 1965

-----, "Islamic Modernism": Its Scope, Method and Alternatives, International journal of Middle Eastern vol. 1 No. 4, 1970.

-----, *Toward Reformulating the Methodology of Islamic Law* : Sheikh Yamani on Public Interest in Islamic Law : Interna-

- tional Law and Politic, vol. 12, 1979.
- , *Islam and Modernity: Transforming of an Intellectual Tradition*, Chicago and London : Univ. of Chicago, 1982.
- , *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung : Pustaka, 1984.
- , *Function Interdependence of Law and Theology, Theology and Law in Islam*, ed. G.E. Grunebaum, wiesbaden : otto harrossowitz, 1971.
- , *Interpreting the Qur'an*, Inquiry, Mei, 1986
- , *Major Themes of the Qur'an*, Minneapolis, Chicago : bibliotheca Islamica, 1980.
- Schacht, Joseph, *Problems of Modern Islamic Legislation*, Studica islamica, vol. 12, 1960
- Syatibi, *al-Muwafaqat*, Kairo : Muhammad Ali shubaih, 1969
- Yamani, Ahmad Zaki, *Syari'at Islam Yang Abadi Menjawab Tantangan Masa Kini*, Terj. Mahyudin syaf, bandung : al-Ma'arif, 1986